



PUTUSAN

Nomor 5198 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANDI KURNIAWAN;**
Tempat Lahir : T. Hilir I;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/10 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun XI Jalan Pasar IV, Desa Tandam Hilir I,
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5198 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SANDI KURNIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I “ melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menghukum Terdakwa SANDI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat neto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok tempat penyimpanan sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Ita Yuliani;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI KURNIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5198 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat neto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok tempat penyimpanan sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Ita Yuliani;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 774/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnj *juncto* Nomor 774/Pid.Sus/2023/PT MDN *juncto* Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai pada tanggal 25 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 28 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum di dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan T. Amir Hamzah, Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip warna putih transparan berisi sabu-sabu dengan total neto keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Rudi Handoko alias Gopal (berkas terpisah), yang mana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Saudara Rudi Handoko alias Gopal untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Eko (DPO), namun Terdakwa belum berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saudara Eko (DPO) karena sudah lebih dulu diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diantarnya adalah sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Rudi Handoko alias Gopal untuk dapat mengkonsumsi sabu-sabu saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 414/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini benar positif *Metamfetamina*;
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu dengan total neto keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* harus disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, dengan pertimbangan sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa relatif sedikit dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan menggunakan sabu-sabu secara gratis, sehingga menurut Majelis Hakim pidana terhadap diri Terdakwa haruslah diperbaiki agar dirasa adil dan tidak menimbulkan disparitas dengan putusan-putusan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 774/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 11 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5198 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bnj tanggal 9 Mei 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Penuntut Umum *judex facti* salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan T. Amir Hamzah Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa Saksi Rudi Handoko yang menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu-sabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Eko, namun belum sempat diserahkan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan atau upah dari Saudara Eko berupa menggunakan sabu-sabu;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5198 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" yang merupakan delik selesai, sempurna (*voltooid*), sedangkan fakta hukum menunjukkan Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saudara Eko sehingga peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika tersebut belum selesai;
- Bahwa untuk menghukum perbuatan Terdakwa tersebut di atas, harus menggunakan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) yaitu percobaan atau permufakatan jahat, namun ketentuan tersebut tidak didakwakan;
- Bahwa permufakatan jahat sebagaimana dimaksud isi ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan dan dianggap sebagai delik selesai secara sempurna/*voltooid*, apabila terdapat 2 orang atau lebih baik bertemu secara fisik maupun melalui media telekomunikasi/Internet. Ini berarti cukup dibuktikan niatnya melalui adanya pertemuan atau komunikasi membicarakan dan bermufakat jahat tentang tindak pidana Narkotika, delik dianggap selesai meskipun tidak terjadi perbuatan pelaksanaan;
- Bahwa permufakatan jahat menurut ketentuan tersebut mengandung arti pengertian atau makna bahwa sudah cukup apabila ada dua orang atau lebih bermufakat/bersekongkol melakukan suatu tindak pidana Narkotika baik pada tahap persiapan untuk melakukan saja maupun pelaksanaan maupun membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dianggap sebagai delik selesai/sepurna;
- Bahwa apabila ketentuan tersebut diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa telah beresepakatan dengan Saksi Rudi Handoko untuk menyerahkan sabu-sabu kepada Saudara Eko sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, maka dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika memenuhi unsur ketentuan Pasal 114 Ayat (1)

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5198 K/Pid.Sus/2023



juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Pasal 132 Ayat (1) dan penjelasan mengatur tidak saja delik permufakatan jahat tetapi juga percobaan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga dapat dipersalahkan melakukan percobaan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena Terdakwa tidak jadi menyelesaikan perannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut bukan karena kehendak/kemauannya melainkan pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karenanya Terdakwa tetap dapat dihukum dan dipersalahkan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum karena ketentuan Pasal 132 Ayat (1) yaitu percobaan atau permufakatan jahat tidak didakwakan sehingga harus dibebaskan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5198 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 774/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 11 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 9 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Hidayat Manao, S.H., M.H..
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5198 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 5198 K/Pid.Sus/2023